BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.23.09.11.08183 TAHUN 2011
TENTANG
DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI
PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan perlu dilakukan perkuatan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks utamanya bagi Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai ujung tombak Pengawasan Obat dan Makanan;

b. bahwa untuk meningkatkan kompetensi Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan diperlukan pembinaan oleh Pejabat Eselon I dengan menyelenggarakan upaya yang terencana, terarah, dan terstruktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10507 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.23.01.11.00846 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Eselon I sebagai Pembina Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan sinergisme, efektifitas, optimalisasi, dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal terkini dengan pembagian peran dan tanggung jawab untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

Ketiga : Pembinaan Unit Kerja Pusat sebagai bagian dari Desain Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Eselon I terkait, kecuali untuk Pusat-Pusat dan Inspektorat dibina oleh Pejabat Eselon I yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Untuk mempercepat terwujudnya Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan pembinaan oleh Pejabat Eselon I di lingkungan Badan POM dengan berpedoman kepada Pedoman Pembinaan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

DRA. KUSTANTINAH, APT., M.APP.SC.
NIP. 19511227 198003 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Eselon 1 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Eselon 2 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.1.23.09.11.08183 TAHUN 2011
TENTANG
DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN
BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. TUJUAN

Peningkatan efektifitas, optimalisasi dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal terkini dengan pembagian peran dan tanggung jawab Pusat dan Balai Besar/Balai POM dalam kerangka ***POM-SATU (P**engawasan **O**bat **dan M**akanan **yang S**olid, **A**ndal, **T**erpadu **dan U**tuh).*

II. LATAR BELAKANG

Tugas pokok dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan semakin kompleks dipicu oleh meluasnya cakupan area pengawasan, semakin banyaknya jumlah dan jenis produk yang beredar di pasar serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Pada gilirannya, tugas dan fungsi yang semakin kompleks ini bermuara pada beban kerja yang juga semakin tinggi. Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan seluruh jajaran Badan POM, terutama Balai Besar dan Balai POM, sehingga efektifitas serta efisiensi pengawasan menjadi meningkat pula. Ke depan, peran pusat lebih dititikberatkan pada penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, standar serta upaya peningkatan kompetensi Balai Besar/Balai POM melalui pelatihan serta bimbingan teknis. Sedangkan Balai Besar/Balai POM sebagai ujung tombak pengawasan Obat dan Makanan, akan lebih dititikberatkan pada operasi pengawasan di lapangan.

Saat ini, dalam mengoperasionalkan semua kebijakan Badan POM, sebagai unit pelaksana teknis, Balai Besar/Balai POM seringkali mengalami banyak kendala, misalnya pelaksanaan prioritas sampling belum dilaksanakan secara optimal, tindak lanjut pengawasan yang terlambat sehingga kurang responsif terhadap permasalahan yang terjadi, hasil pengujian laboratorium Balai Besar/Balai POM yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih memerlukan verifikasi dan validasi, masih terjadinya duplikasi tugas dan atau kegiatan antara Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM terutama dalam pemeriksaan rutin dan pengujian yang berakibat pada inefisiensi anggaran, belum diterapkannya *Quality Management System* (QMS) di seluruh unit kerja Badan POM, serta belum lengkapnya Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK).

Semua kondisi tersebut disebabkan belum diterapkannya secara konsisten pembagian peran dan fungsi antara Badan POM dan Balai Besar/Balai POM. Dihadapkan dengan lingkungan eksternal yang juga sudah berubah, dengan diterbitkannya PP no. 38 Tahun 2007 serta Permenkes 922 Tahun 2008, perlu dilakukan revitalisasi terhadap peran dan fungsi baik Badan POM Pusat maupun Balai Besar/Balai POM. Revitalisasi dimaksud selain untuk memperkuat fungsi pengawasan Obat dan Makanan, juga tetap dalam koridor **POM-SATU**.

III. REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI POM

Revitalisasi peran dan fungsi antara Pusat dan Balai Besar/Balai POM berjalan dengan baik, apabila :

I. Pusat

a. Pusat mampu mengembangkan sistem mutu pengawasan obat dan makanan terkini dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM secara efektif dan efisien.
b. Menyusun kebijakan, peraturan, pedoman dan standar untuk peran pengawasan Obat dan Makanan yang didelegasikan kepada Balai Besar/Balai POM maupun yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sesuai PP 38 tahun 2007 dan Permenkes 922 tahun 2008.
c. Melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan untuk fungsi yang tidak didelegasikan ke Balai Besar/Balai POM
d. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengawasan secara terus menerus secara terstruktur dan berkesinambungan untuk mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan lingkungan.
e. Melakukan perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi kinerja seluruh unit kerja pusat termasuk Balai Besar/ Balai POM.
f. Mengembangkan dan menerapkan Reformasi Birokrasi.
g. Mengembangkan dan Menerapkan Sistem TIK

II. Balai Besar/Balai POM

a. Melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang didelegasikan oleh Pusat sesuai kebijakan, peraturan, pedoman dan standar yang ditetapkan pusat.
b. Melaksanakan fungsi pembinaan, advokasi, koordinasi dan membangun kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota sesuai PP 38 tahun 2007 serta Permenkes 922 tahun 2008.

c. Melakukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengawasan di BalaiBesar/ Balai POM secara terstruktur dan berkesinambungan untuk mengantisipasi tuntutan dan kebutuhan lingkungannya.

d. Melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala untuk melihat pencapaian target yang telah ditetapkan.

IV. KRITERIA DAN INDIKATOR REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT

1. Pusat mampu mengembangkan sistem mutu pengawasan obat dan makanan terkini dengan melibatkan seluruh unit kerjadi lingkungan Badan POM secara efektif dan efisien.

   Indikator :

   - Adanya sistem mutu pengawasan obat dan makanan terkini
   - Persentase kesesuaian sistem manajemen mutu Badan POM.

2. Pusat mampu membina kemitraan dengan stakeholder dalam pengawasan obat dan makanan.

   Indikator :

   - Persentase kecukupan NSPK Obat dan Makanan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan.

3. PPOMN mampu menjadi laboratorium TOP Referal yang modern dan andal.

   Indikator :

   - Persentase pemenuhan metode analisis yang dibutuhkan.
   - Persentase pemenuhan baku pembanding yang dibutuhkan laboratorium Badan POM.
   - Persentase peningkatan ruang lingkup pengujian yang terakreditasi di Balai Besar/Balai POM.
   - Persentase pemenuhan *time line* pengujian.
   - Persentase pemenuhan kebutuhan persyaratan standar keamanan dan mutu produk.

4. Pusat mampu melaksanakan penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Indikator :

   - Persentase kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti baik secara administratif dan/atau *pro justicia*.

5. Pusat mampu melaksanakan perencanaan dan monev program dan kegiatan secara efektif.

   Indikator :

   - Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu.
   - Jumlah *tools* monev yang dihasilkan.

- Jumlah hasil monev yang ditindaklanjuti.
- Jumlah laporan kinerja kegiatan yang dihasilkan.

6. Pusat mampu melakukan Reformasi Birokrasi.

   Indikator:

   - Pusat mampu menyusun panduan Reformasi Birokrasi untuk pusat dan balai.
   - Persentase dokumen Reformasi Birokrasi berdasarkan panduan yang diselesaikan.
   - Persentase indikator Reformasi Birokrasi yang memenuhi target sesuai time line (termasuk pencapaian Quick Wins).

7. Pusat mampu mengembangkan sistem Pengelolaan Modal Insani/Human Capital Management(HCM)

   Indikator:

   - Jumlah standar kompetensi jabatan yang tersedia
   - Jumlah modul uji kompetensi
   - Persentase SDM yang sesuai dengan standar kompetensi
   - Jumlah modul pelatihan terstruktur
   - Tersedianya modul *assesment* kinerja
   - Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Badan POM
   - Persentase SDM yang ditempatkan sesuai kompetensi dan pola karir
   - Proporsi SDM yang mendapat *reward* dan *punishment*

8. Pusat mampu melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar

   Indikator:

   - Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar

9. Pusat mampu memberikan pelayanan prima eksternal dan internal.

   Indikator :

   - Jumlah hasil assessment pelayanan yang bernilai baik.
   - Peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan.
   - Persentase permintaan pelanggan yang ditindaklanjuti dari seluruh permintaan pelanggan.

10. Pusat mampu melakukan keselarasan dan sinergi implementasi TIK dengan prinsip-prinsip Tata Kelola TIK yang Baik

    Indikator :

    - Tersedianya Pedoman Tata Kelola TIK sesuai dengan standar Best Practice International
    - Jumlah layanan yang dapat diakses secara online melalui website
    - Jumlah Unit Kerja yang terintegrasi secara online

V. KRITERIA DAN INDIKATOR REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI BESAR/BALAI POM

1. Balai Besar/Balai POM mampu mengelola sampling.

   Indikator :

   - Persentase sampel yang disampling sesuai Pedoman (termasuk yang ditetapkan dalam prioritas sampling nasional dan prioritas sampling daerah).

2. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pengujian terhadap sampel Obat dan Makanan sesuai Pedoman Prioritas Sampling.

   Indikator :

   - Persentase ruang lingkup dibanding peta kemampuan pengujian.
   - Persentase ruang lingkup pengujian yang dimiliki dibandingkan dengan standar ruang lingkup pengujian yang ditetapkan oleh Pusat.
   - Persentase pencapaian target standar kinerja pengujian (125 sampel/ SDM/ tahun).
   - Persentase pemenuhan *time line* pengujian.

3. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan berdasarkan kajian risiko.

   Indikator:

   - Tersedianya dokumen perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, sesuai dengan kajian risiko.
   - Persentase pencapaian pemeriksaan sarana terhadap target (cakupan)
   - Persentase hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.
   - Persentase label dan iklan OM yang diawasi dan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

4. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan Investigasi Awal Dan Penyidikan Tindak Pidana Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan.

   Indikator:

   - Persentase temuan investigasi awal oleh PPNS yang ditindaklanjuti secara pro-justitia (40%).
   - Persentase temuan OPGABDA dan OPGABNAS yang ditindaklanjuti sesuai pola tindak lanjut
   - Peningkatan kemitraan dalam kerangka ICJS Tingkat Wilayah minimal 1x/tahun.
   - Jumlah berkas yang mencapai P21

5. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pelayanan publik.

   Indikator :

   - Persentase pengaduan/permintaan informasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP.
   - Persentase sertifikat/rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu.
   - Persentase pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan tepat waktu (Balai POM tertentu).

6. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan advokasi dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota.

   Indikator :

   - Persentase Kabupaten/Kota (SKPD) dalam wilayah kerja yang menganggarkan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam APBD-nya (sesuai lingkup kegiatan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota berdasarkan Permenkes no. 922 tahun 2008).
   - Persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK.
   - Terlaksananya koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi.

7. Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Reformasi Birokrasi.

   Indikator :

   - Diterapkannya sistem manajemen mutu.
   - Terlaksananya SAKIP di masing-masing Balai.
   - Persentase terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi.

8. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan pengembangan SDM

   Indikator:

   - Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi.
   - Proporsi SDM yang mendapat reward dan punishment
   - Persentase pemenuhan standar kinerja jabatan.

9. Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan prinsip Tata Kelola TIK yang Baik

   Indikator:

   - Diterapkannya Pedoman Tata Kelola TIK yang Baik
   - Persentase ketersediaan HW/SW TIK sesuai dengan standar Plan TIK

VI. UPAYA REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pembagian peran dan fungsi antara Pusat dan Balai Besar/Balai POM tidak berjalan dengan konsisten. Oleh karena itu, Badan POM perlu melakukan upaya-upaya :

a. Melegalisasikonsep revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM.
b. Menyusun standar kompetensi Pusat dan Balai Besar/Balai POM (dalam rangka revitalisasi).
c. Meningkatkan kompetensi sesuai *Grand Design*.
d. Melaksanakan penilaian secara berkala berjalannya revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM sesuai dengan indikator dan target.
e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan revitalisasi.

Sebagian upaya telah dilakukan dalam pra rakernas, rakernas, rakorpus, rakonreg (Barat dan Timur), yaitu pembahasan pembagian peran Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Upaya ini perlu disambung dengan melakukan pembahasan indikator, target dan roadmap revitalisasi peran dan fungsi serta membangun komitmen pelaksanaan *reward and punishment system*.

VII. ROADMAP REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI POM

Untuk mewujudkan revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM dapat berjalan sesuai dengan indikator dan target, maka disusun *roadmap* revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM sebagai berikut :

<u>Kegiatan Tahun 2010</u>

a. Pengembangan Konsep Revitalisasi Pusat dan Balai
b. Pembagian Peran Pusat - Balai -Kabupaten/Kota
c. Identifikasi - analisis - evaluasi kompetensi dan kinerja Pusat dan Balai
d. *Gap-analysis*
e. *Grand Design* Revitalisasi Pusat dan Balai
f. Legalisasi Konsep Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai

<u>Kegiatan Tahun 2011</u>

a. Penyusunan Standar Kompetensi Pusat dan Balai (dalam rangka revitalisasi)
b. Peningkatan kompetensi sesuai *grand design*
c. Pengembangan *tools*/instrumen penilaian
d. Uji coba *self assessment*
e. Evaluasi hasil uji coba
f. Finalisasi Instrumen Penilaian
g. Legalisasi sistem penilaian
h. Penyusunan metode sosialisasi

i. Sosialisasi ke tingkat pimpinan Pusat dan Balai

j. Sosialisasi ke tingkat staf Pusat dan Balai

k. Pelaksanaan Revitalisasi

Kegiatan Tahun 2012

a. Evaluasi pelaksanaan revitalisasi

b. Intervensi hasil evaluasi (pemenuhan kompetensi dsb)

c. Penegakan *reward and punishment*

d. Penyempurnaan *grand design*

Kegiatan Tahun 2013

a. Evaluasi pelaksanaan Intervensi

b. Perbaikan berkelanjutan

c. Penegakan *reward and punishment*

VIII. PENUTUP

1. Revitalisasi Peran dan Fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM mempunyai makna yang penting untuk memberi daya ungkit kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pelaksanaan revitalisasi ini memerlukan beberapa prasyarat, diantaranya yang prioritas adalah pengembangan laboratoriumpengawas Obat dan Makanan sebagai *back bone* pengawasan Obat dan Makanan.

3. Selain itu, keberhasilan revitalisasi tersebut membutuhkan komitmen dari semua komponen organisasi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

4. Rencana tindak lanjut yang sudah disepakati agar dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing.

INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA BALAI BESAR/BALAI POM

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
A	**Balai Besar/Balai POM mampu mengelola sampling.**			
1	Persentase sampel yang disampling sesuai Pedoman (termasuk yang ditetapkan dalam prioritas sampling nasional dan prioritas sampling daerah).			
	a. Dokumen perencanaan sampling ctt : jika nilai 2/0 (ada : tidak lengkap) maka nilai point c otomatis 0	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Jumlah dan jenis sampel yang sesuai prioritas sampling nasional	☐ 100% sesuai	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 sesuai	☐ 1	
	c. Kesesuaian sampling dengan rencana sampling	☐ 100% sesuai	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 sesuai	☐ 1	
B	**Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pengujian terhadap sampel Obat dan Makanan sesuai Pedoman Prioritas Sampling.**			
1	**Persentase ruang lingkup dibanding peta kemampuan pengujian.**			
	a. Persentase parameter uji yang mampu dilakukan	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
	b. Persentase ruang lingkup pengujian	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25	☐ 1	
2	Persentase ruang lingkup pengujian yang dimiliki dibandingkan dengan standar ruang lingkup pengujian yang ditetapkan oleh Pusat.			
	a. Jumlah parameter uji dalam ruang lingkup pengujian	☐ Ada : sesuai dengan standar	☐ 5	
		☐ Ada : tidak sesuai dengan standar	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Jumlah produk dalam ruang lingkup pengujian	☐ Ada : sesuai dengan standar	☐ 5	
		☐ Ada : tidak sesuai dengan standar	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
3	Persentase pencapaian target standar kinerja pengujian (125 sampel/ SDM/ tahun).	☐ 100% tercapai	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % tercapai	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % tercapai	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % tercapai	☐ 2	
		☐ 0 - < 25	☐ 1	
4	Persentase pemenuhan *time line* pengujian.			
	Terpenuhinya *time line* pengujian yang ditetapkan PPOMN	☐ 100% terpenuhi	☐ 5	
	ctt: untuk pengujian tertentu (th 2011 sedang disusun)	☐ 75 - < 100 % terpenuhi	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % terpenuhi	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % terpenuhi	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 terpenuhi	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
C	**Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan berdasarkan kajian risiko.**			
1	Tersedianya dokumen perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, sesuai dengan kajian risiko.			
	a. Pemeriksaan Sarana Produksi			
	- Dokumen RKT (Rencana Kerja Tahunan)	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Persentase pencapaian pemeriksaan sarana sesuai RKT.	☐ 100 % sesuai RKT	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai RKT	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai RKT	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai RKT	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai RKT	☐ 1	
	- Persentase temuan hasil pemeriksaan sarana yang ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.	☐ 100 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 1	
	- Pelaporan sesuai dengan pedoman (Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
	b. Pemeriksaan Sarana Distribusi			
	- Dokumen RKT (Rencana Kerja Tahunan)	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Persentase pencapaian pemeriksaan sarana sesuai RKT.	☐ 100 % sesuai RKT	☐ 5	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
		☐ 75 - < 100 % sesuai RKT	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai RKT	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai RKT	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai RKT	☐ 1	
	- Persentase temuan hasil pemeriksaan sarana yang ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.	☐ 100 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 1	
	- Pelaporan sesuai dengan pedoman (Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
2	Persentase label dan iklan Obat dan Makanan yang diawasi dan ditindaklanjuti sesuai pedoman.			
	a. Pemeriksaan Label			
	- Dokumen RKT	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Persentase Label Obat dan Makanan yang diawasi sesuai RKT	☐ 100% diawasi	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % diawasi	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % diawasi	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % diawasi	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % diawasi	☐ 1	
	- Persentase temuan Label Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 100% diawasi	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % diawasi	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % diawasi	☐ 3	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
		☐ 25 - < 50 % diawasi	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % diawasi	☐ 1	
	- Pelaporan sesuai dengan pedoman (Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
	b. Pemeriksaan Iklan			
	- Dokumen RKT	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Persentase iklan Obat dan Makanan yang diawasi sesuai RKT	☐ 100% diawasi	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % diawasi	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % diawasi	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % diawasi	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % diawasi	☐ 1	
	- Persentase temuan iklan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti sesuai pedoman	☐ 100% diawasi	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % diawasi	☐ 4	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
		☐ 50 - < 75 % diawasi	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % diawasi	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % diawasi	☐ 1	
	- Pelaporan sesuai dengan pedoman (Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
D	**Balai Besar/Balai POM mampu melakukan Investigasi Awal Dan Penyidikan Tindak Pidana Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan.**			
1	Persentase temuan investigasi awal oleh PPNS yang ditindaklanjuti secara pro-justitia (40%).			
	a. Rencana Investigasi	☐ Ada dan Sesuai Ketentuan	☐ 5	
		☐ Ada Tidak Sesuai Ketentuan	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Pelaksanaan	☐ 100 % dari Perencanaan/Target	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dari Perencanaan/Target	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dari Perencanaan/Target	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dari Perencanaan/Target	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dari Perencanaan/Target	☐ 1	
	c. Gelar Kasus	☐ Dilakukan, dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 5	
		☐ Dilakukan, tidak dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 3	
		☐ Tidak dilakukan	☐ 0	
	d. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi gelar kasus	☐ 100 % ditindaklanjuti	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % ditindaklanjuti	☐ 4	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
		☐ 50 - < 75 % ditindaklanjuti	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % ditindaklanjuti	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % ditindaklanjuti	☐ 1	
	e. Pelaporan (Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
2	Persentase temuan OPGABDA dan OPGABNAS yang ditindaklanjuti sesuai pola tindak lanjut			
	a. OPGABDA			
	- Perencanaan	☐ Ada dan Sesuai Ketentuan	☐ 5	
		☐ Ada Tidak Sesuai Ketentuan	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Pelaksanaan	☐ Dilaksanakan sesuai perencanaan	☐ 5	
		☐ Dilaksanakan tidak sesuai perencanaan	☐ 3	
		☐ Tidak Dilaksanakan	☐ 0	
	- Gelar Kasus	☐ Dilakukan, dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 5	
		☐ Dilakukan, tidak dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 3	
		☐ Tidak dilakukan	☐ 0	
	- Tindak Lanjut	☐ 100 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
	- Pelaporan (Pada Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	
	b. OPGABNAS			
	- Perencanaan	☐ Ada dan Sesuai Ketentuan	☐ 5	
		☐ Ada Tidak Sesuai Ketentuan	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	- Pelaksanaan	☐ Dilaksanakan sesuai perencanaan	☐ 5	
		☐ Dilaksanakan tidak sesuai perencanaan	☐ 3	
		☐ Tidak Dilaksanakan	☐ 0	
	- Gelar Kasus	☐ Dilakukan, dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 5	
		☐ Dilakukan, tidak dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 3	
		☐ Tidak dilakukan	☐ 0	
	- Tindak Lanjut	☐ 100 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % Ditindaklanjuti sesuai pola tindaklanjut	☐ 1	
	- Pelaporan (Pada Tahun Berjalan)	☐ 100 % dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % dilaporkan	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
3	Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan			
	a. Perencanaan Penyidikan (RENDIK)	☐ Ada dan Sesuai Ketentuan	☐ 5	
		☐ Ada Tidak Sesuai Ketentuan	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Pelaksanaan	☐ 100 % sesuai perencanaan / target	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai perencanaan / target	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai perencanaan / target	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai perencanaan / target	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai perencanaan / target	☐ 1	
	c. Gelar Perkara	☐ Dilakukan, dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 5	
		☐ Dilakukan, tidak dilengkapi dengan rekomendasi tindak lanjut	☐ 3	
		☐ Tidak dilakukan	☐ 0	
	d. Persentase perkara yang ditindaklanjuti hingga P21	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	
	e. Laporan Kemajuan Proses Penyidikan	☐ 100 % data kemajuan penyidikan sudah dilaporkan	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % data kemajuan penyidikan sudah dilaporkan	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % data kemajuan penyidikan sudah dilaporkan	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % data kemajuan penyidikan sudah dilaporkan	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % data kemajuan penyidikan sudah dilaporkan	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
4	Peningkatan kemitraan dalam kerangka ICJS Tingkat			
	Koordinasi ICJS Tingkat Wilayah	☐ Rekomendasi yang ditindaklanjuti	☐ 5	
		☐ Rekomendasi tetapi tidak ditindaklanjuti	☐ 3	
		☐ Tidak ada rekomendasi	☐ 0	
E	**Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pelayanan publik.**			
1	Persentase pengaduan/permintaan informasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP.			
	a. SOP yang memuat Standar Pelayanan Minimal	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Persentase Peningkatan pengaduan/permintaan informasi obat dan makanan.	☐ 100% atau lebih	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	
	c. Persentase Pengaduan/Permintaan Informasi yang ditindaklanjuti	☐ 100 % dari total jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	☐ 5	
	ctt : dilakukan tahun depan	☐ 50- < 100 % % total jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	☐ 3	
		☐ <50 % total jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	☐ 0	
2	Persentase sertifikat/rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu.			
	Persentase rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
3	Persentase pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan tepat waktu (Balai POM tertentu).			
	Persentase pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan	☐ 100 % jumlah pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan tepat waktu	☐ 5	
		☐ 50 - < 100 % jumlah pelayanan SKI/SKE diselesaikan tepat waktu	☐ 3	
		☐ < 50 % jumlah pelayanan SKI/SKE diselesaikan tepat waktu	☐ 1	
F	**Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan advokasi dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota.**			
1	Persentase Kabupaten/Kota (SKPD) dalam wilayah kerja yang menganggarkan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam APBD-nya (sesuai lingkup kegiatan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota berdasarkan Permenkes no. 922 tahun 2008). Catatan : Digunakan untuk melihat reaksi BB/BPOM	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	
2	Persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK/dokumen tindak lanjut lainnya yang telah ditetapkan ctt: apabila NSPK sudah ditetapkan			
	a. Persentase temuan yang ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	
	b. Persentase feed back tindaklanjut oleh Kabupaten/Kota	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 50 - < 100 %	☐ 3	
		☐ < 50 %	☐ 1	
3	Terlaksananya koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi.			
	Frekuensi pertemuan lintas sektor tingkat provinsi	☐ Rekomendasi yang ditindaklanjuti	☐ 5	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
		☐ Rekomendasi tetapi tidak ditindaklanjuti	☐ 3	
		☐ Tidak ada rekomendasi	☐ 0	
G	**Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Reformasi Birokrasi.**			
1	Diterapkannya system manajemen mutu			
	a. Sertifikat ISO 9001:2008	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b.Persentase hasil audit internal yang ditindaklanjuti ctt : proses tindaklanjut yang terdokumentasi	☐ 100%	☐ 5	
		☐ < 100 %	☐ 0	
	c. Jumlah hasil kaji ulang mutu yang ditindaklanjuti	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 %	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 %	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 %	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 %	☐ 1	
	d. Sosialisasi hasil kaji ulang mutu	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
2	Terlaksananya SAKIP di masing-masing Balai.			
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (Dokumen Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, LAKIP, DIPA, POK, RKAKL, Pelaporan BMN, Laporan Keuangan) yang disusun sesuai dengan Pedoman dan disampaikan tepat waktu	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
3	Persentase terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi.			
	Pemenuhan aspek percepatan reformasi birokrasi yang terkait dengan Balai Besar/Balai POM	☐ 100%	☐ 5	
		☐ 50 - < 100%	☐ 3	
		☐ < 50%	☐ 0	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
H	**Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan pengembangan SDM.**			
1	Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi.			
	a. Penyusunan TNA Balai Besar/Balai POM	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak ada	☐ 0	
	b. Tersedianya anggaran Balai untuk peningkatan kompetensi	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak ada	☐ 0	
2	Proporsi SDM yang mendapat reward dan punishment.			
	a. Jumlah SDM yang mendapat reward	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak ada	☐ 0	
	b. Pembinaan SDM yang mendapat punishment	☐ Ada	☐ 5	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
3	Persentase pemenuhan standar kinerja Jabatan			
	a. Persentase SDM yang mempunyai target kinerja sesuai standar kinerja	☐ 100% sesuai standar	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai standar	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai standar	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai standar	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai standar	☐ 1	
	b. Persentase SDM yang mencapai target kinerja sesuai standar	☐ 100% sesuai target	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai target	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai target	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai target	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai target	☐ 1	
I	**Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan prinsip Tata Kelola TIK yang Baik**			
1	Diterapkannya Pedoman Tata Kelola TIK yang Baik			
	a. Tersedianya SOP Pengembangan TIK	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	URAIAN	STANDAR NILAI	NILAI AKTUAL
	b.Tersedianya SOP Pemeliharaan Data, Informasi dan Perangkat Informasi	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
2	Persentase ketersediaan *Hard Ware/Soft Ware* (HW/SW) TIK sesuai dengan standar Plan TIK			
	a. Tersedianya Dokumen Perencanaan HW/SW TIK	☐ Ada : Lengkap	☐ 5	
		☐ Ada : Tidak Lengkap	☐ 3	
		☐ Tidak Ada	☐ 0	
	b. Persentase ketersediaan HW/SW sesuai dengan Plan TIK Badan POM	☐ 100% sesuai	☐ 5	
		☐ 75 - < 100 % sesuai	☐ 4	
		☐ 50 - < 75 % sesuai	☐ 3	
		☐ 25 - < 50 % sesuai	☐ 2	
		☐ 0 - < 25 % sesuai	☐ 1	

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DRA. KUSTANTINAH, APT., M.APP.SC.
NIP. 19511227 198003 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.1.23.09.11.08183 TAHUN 2011
TENTANG
DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PEMBINAAN PUSAT- PUSAT DAN INSPEKTORAT

NO	UNIT KERJA	PEMBINA
1.	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif
2.	Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen
3.	Pusat Riset Obat dan Makanan	Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
4.	Pusat Informasi Obat dan Makanan	Sekretaris Utama
5.	Inspektorat	Sekretaris Utama

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DRA. KUSTANTINAH, APT., M.APP.SC.
NIP 19511227 198003 2 001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.04.1.23.09.11.08183 TAHUN 2011
TENTANG
DESAIN REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI PUSAT DAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PEDOMAN PEMBINAAN
BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Revitalisasi peran dan fungsi Pusat dan Balai Besar/Balai POM mutlak diperlukan untuk memperkuat fungsi-fungsi pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dipicu oleh meluasnya cakupan area pengawasan, semakin banyaknya jumlah dan jenis produk yang beredar di pasar serta ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, pada saat ini ada beberapa peran dan fungsi yang semestinya menjadi tanggungjawab Balai Besar/Balai POM dilaksanakan oleh Pusat sehingga menjadi tumpang tindih.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk melakukan intervensi agar Balai Besar/Balai POM memiliki kompetensi yang cukup bahkan lebih dalam melaksanakan peran dan fungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan di lapangan. Agar upaya-upaya tersebut lebih terencana, terarah dan terstruktur maka diperlukan pembinaan oleh eselon I di lingkungan Badan POM untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien, utamanya di Balai Besar/Balai POM.

Mengingat luasnya fungsi yang akan dibina serta banyaknya jumlah Balai Besar/Balai POM binaan maka perlu dilakukan pembagian/pengelompokan Balai Besar/Balai POM yang akan dibina oleh setiap eselon I di lingkungan Badan POM. Oleh karena itu, pedoman pembinaan Balai Besar/Balai POM disusun sebagai acuan pembinaan tersebut.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

   Tujuan penyusunan Pedoman Pembinaan Balai Besar/Balai POM ini adalah sebagai acuan bagi pembina yaitu eselon I di lingkungan Badan POM dalam melaksanakan pembinaan kepada Balai Besar/Balai POM binaannya sehingga dapat melakukan *encouragement*/memotivasi dan mendorong tercapainya penerapan *learning organization* melalui peningkatan karakter *agent of change* di Balai Besar/Balai POM, meningkatkan kinerja sekaligus mengevaluasi kinerja Balai Besar/Balai POM.

2. Sasaran

   Sasaran yang akan dicapai melalui pedoman ini adalah untuk :

   2.1. Terlaksananya pembinaan Balai Besar/Balai POM.

   2.2. Peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pedoman pembinaan Balai Besar/Balai POM adalah pembinaan dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja terhadap peran dan fungsi Balai Besar/Balai POM.

D. LANDASAN HUKUM

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departeman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3549 Tahun 2009;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.11.10.10507 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2010-2014.

E. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Intervensi

   Adalah upaya perubahan terencana untuk memperbaiki fungsi Balai Besar/Balai POM sehingga dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan organisasi dan peran yang dimilikinya.
2. Koordinasi

   Adalah upaya memadukan (mengintegrasikan), menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
3. Masalah

   Adakah terdapatnya kesenjangan (*gap*) antara harapan dengan kenyataan.
4. Monitoring dan Evaluasi

   Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan kegiatan dengan rancangan strategi intervensi yang telah ditetapkan.

   Evaluasi adalah suatu teknik penilaian kualitas kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.
5. Pembina

   Adalah eselon I di lingkungan Badan POM yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Kosmetik dan Produk Komplemen, dan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, masing-masing eselon I akan dibantu oleh Tim Pembina Eselon I.

6. Pembinaan

   Adalah pemberian suatu bimbingan, arahan, dorongan, motivasi serta solusi kepada Balai Besar/Balai POM dalam pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerjanya.

7. Rakorpimtas

   Adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I serta pejabat eselon II beserta staffnya tertentu saja yang terkait dengan agenda pembahasan.

8. Tim Terpadu

   Adalah seluruh pejabat eselon II di lingkungan Badan POM yang bertugas membantu Eselon I Pembina dalam melaksanakan pembinaan terhadap Balai Besar/Balai POM binaannya.

BAB II
PENDEKATAN PEMBINAAN

Beberapa pendekatan yang akan dilakukan dalam pembinaan Balai Besar/Balai POM yaitu :

1. Pembinaan dilakukan oleh Eselon I dan didukung oleh Tim Terpadu.
2. Pembinaan diprioritaskan kepada Balai Besar/Balai POM yang mempunyai masalah besar.
3. Untuk sinergisme maka diperlukan langkah-langkah intervensi dan dapat ditindaklanjuti melalui Rakorpimtas dan rapat Tim Terpadu dan atau dikoordinasikan dengan unit terkait.
4. Perkuatan infrastruktur, *leadership* dan masalah-masalah terkait temuan-temuan mendapatkan prioritas utama penyelesaian.
5. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Terpadu.

BAB III
TAHAPAN PEMBINAAN

Pembinaan Balai Besar/Balai POM dilaksanakan secara terkoordinasi antar Eselon 1, Tim Pembina unit Eselon I, Tim Terpadu dan unit kerja terkait. Cakupan atau tahapan pembinaan dilakukan sebagai berikut :

1. **Identifikasi permasalahan di Balai Besar/Balai POM**

   Eselon I Pembina dan Tim Terpadu

   - Memetakan permasalahan di seluruh Balai Besar/Balai POM berdasarkan kriteria dan indikator Revitalisasi Peran dan Fungsi Balai Besar/Balai POM.
   - Melakukan analisis situasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi masalah tersebut.

   Balai Besar/Balai POM

   - Memetakan permasalahan di Balai Besar/Balai POM masing-masing.
   - Melakukan analisis situasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi masalah tersebut.

2. **Penetapan masalah prioritas**

   Eselon I Pembina dan Tim Terpadu

   - Inventarisasi masalah dari hasil pemetaan permasalahan yang dilakukan oleh Eselon I Pembina dan Tim Terpadu serta Balai Besar/Balai POM.
   - Melakukan gap analisis terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi untuk mengetahui besarnya gap setiap permasalahan sehingga dapat menentukan masalah prioritas.

3. **Upaya-upaya intevensi**

   Eselon I Pembina dan Tim Terpadu

   - Merumuskan alternatif intervensi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
   - Melakukan kajian kelebihan dan kekurangan dari setiap alternative intervensi.
   - Menetapkan dan merancang strategi intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM maupun unit kerja pusat terkait.

4. **Implementasi**

   Eselon I Pembina dan Tim Terpadu

   - Membimbing, mendorong dan memotivasi pelaksanaan intervensi oleh Balai Besar/Balai POM.
   - Memberi solusi dalam menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM.
   - Melakukan koordinasi dengan unit kerja pusat terkait pelaksanaan intervensi.

   Unit Kerja Terkait

   - Menyusun rencana pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan.
   - Melakukan koordinasi dengan Eselon I Pembina dan Tim Terpadu terkait pelaksanaan intervensi.

- Melaksanakan intervensi.

Balai Besar/Balai POM

- Menyusun rencana pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan.
- Melakukan koordinasi dengan Eselon I Pembina dan Tim Terpadu serta unit kerja pusat terkait pelaksanaan intervensi.
- Melaksanakan intervensi.

5. Monitoring dan evaluasi

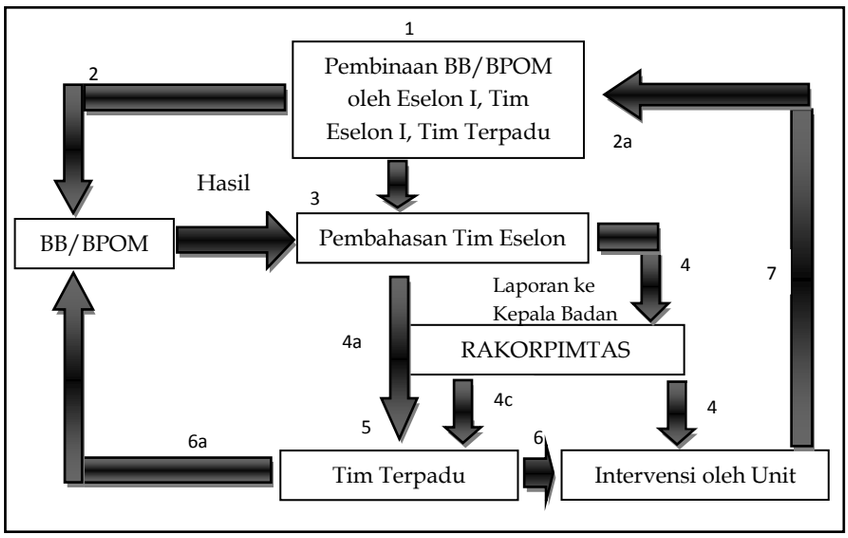
Tim Terpadu

- Memantau secara berkala kesesuaian antara pelaksanaan intervensi yang dilakukan dengan rancangan strategi intervensi.
- Menilai kualitas pelaksanaan intervensi utamanya terhadap kriteria dan indikator revitalisasi peran dan fungsi Balai Besar/Balai POM.
- Melakukan analisis keberhasilan intervensi yang telah dilakukan.
- Melaporkan kepada Kepala Badan POM dengan tembusan kepada Eselon I Pembina.

BAB IV
MEKANISME PEMBINAAN

A. MEKANISME PEMBINAAN

Alur pembinaan Balai Besar/Balai POM dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1 : Bagan Alur Pembinaan Balai Besar/Balai POM

Penjelasan proses pembinaan Balai Besar/Balai POM adalah sebagai berikut :

I. Persiapan

Eselon I Pembina dan Tim Terpadu

- Melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang terjadi di seluruh Balai Besar/Balai POM berdasarkan kriteria dan indikator Revitalisasi Peran dan Fungsi Balai Besar/Balai POM.
- Melakukan analisis situasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi setiap masalah yang terjadi di setiap Balai Besar/Balai POM.
- Melakukan *gap* analisis terhadap permasalahan yang telah teridentifikasi untuk mengetahui besarnya *gap* setiap permasalahan sehingga dapat menentukan masalah prioritas yang terjadi di setiap Balai Besar/Balai POM.
- Merumuskan alternative intervensi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Balai Besar/Balai POM.
- Melakukan kajian kelebihan dan kekurangan serta hubungan keterkaitan antar unit kerja dari setiap alternative intervensi.
- Menyusun metodologi pendekatan pembinaan untuk setiap Balai Besar/Balai POM.
- Menentukan prioritas Balai Besar/Balai POM yang akan dikunjungi berdasarkan besarnya *gap* permasalahan yang terjadi.
- Menyusun jadwal kunjungan ke Balai Besar/Balai POM berdasarkan prioritas Balai Besar/Balai POM yang akan di kunjungi.
- Menyiapkan formulir 1 untuk setiap Balai Besar/Balai POM sebagaimana terlampir dalam Lampiran Bab IV.

Balai Besar/Balai POM

- Melakukan pemetaan terhadap permasalahan yang terjadi di Balai Besar/Balai POM masing-masing.
- Melakukan analisis situasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi setiap masalah yang terjadi.
- Menyiapkan bahan presentasi terkait permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi setiap masalah.

II. Kunjungan ke Balai Besar/Balai POM

Hari Pertama

- Kepala Balai Besar/Balai POM mempresentasikan hasil pemetaan permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi setiap masalah pada kunjungan Eselon I pembina atau dan Tim Terpadu.
- Eselon I Pembina atau dan Tim Terpadu melakukan sinkronisasi antara hasil pemetaan permasalahan yang dilakukan sebelumnya dengan pemetaan permasalahan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM.
- Eselon I Pembina atau dan Tim Terpadu serta Kepala Balai Besar/Balai POM menginventarisasi seluruh permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Eselon I Pembina dan Tim Terpadu serta Balai Besar/Balai POM.

Hari Kedua

- Eselon I Pembina atau Tim Terpadu mempresentasikan terkait *Corrective And Preventive Action* (CAPA) serta alternative intervensi untuk setiap permasalahan yang terjadi.
- Eselon I Pembina atau dan Tim Terpadu serta Kepala Balai Besar/Balai POM melakukan konsensus dalam rangka menetapkan intervensi yang paling tepat.
- Eselon I Pembina atau dan Tim Terpadu serta Kepala Balai Besar/Balai POM merancang strategi intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM maupun unit kerja pusat terkait.

III. Pembahasan Hasil Kunjungan Ke Balai Besar/Balai POM

Eselon I pembina dan Tim Terpadu bersama unit kerja terkait membahas rencana pelaksanaan intervensi yang dilakukan unit kerja terkait.

IV. Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas (Rakorpimtas)

- Eselon I pembina dan Tim Terpadu mempresentasikan permasalahan serta intervensi yang dilakukan serta rencana pelaksanaan intervensi utamanya yang terkait manajerial dan sistem kelembagaan pada Rakorpimtas yang dipimpin oleh Kepala Badan POM.
- Kepala Badan POM, Eselon I pembina dan Tim Terpadu melakukan konsensus dalam rangka menetapkan intervensi terkait manajerial dan sistem kelembagaan.
- Kepala Badan POM memberi arahan kepada Tim Terpadu atau dan unit kerja terkait untuk menindaklanjuti intervensi terkait manajerial dan sistem kelembagaan.
- Eselon I pembina atau dan Tim Terpadu memberi rekomendasi rencana pelaksanaan intervensi berdasarkan strategi intervensi kepada unit kerja terkait.

V. Tindaklanjut Hasil Rakorpim

- Tim Terpadu melakukan identifikasi terhadap intervensi yang telah ditetapkan baik dari sisi internal, eksternal, teknis, manajerial dan sistem kelembagaan.
- Rapat kerja antara Tim Terpadu dengan Unit Kerja terkait untuk membahas rencana pelaksanaan intervensi.

VI. Implementasi Intervensi

- Balai Besar/Balai POM dan unit kerja terkait melaksanakan intervensi berdasarkan rencana pelaksanaan intervensi.
- Balai Besar/Balai POM dan unit kerja terkait melakukan koordinasi dengan Eselon I Pembina dan Tim Terpadu terkait hambatan yang dihadapi serta solusinya.

VII. Kunjungan Kedua Ke Balai Besar/Balai POM

- Kepala Balai Besar/Balai POM mempresentasikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan intervensi serta melaporkan kemajuan intervensi yang telah dilakukan.
- Eselon I pembinan atau dan Tim Terpadu memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intervensi.

VIII. Monitoring dan Evaluasi

Tim Terpadu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan intervensi serta melakukan analisis keberhasilan intervensi tersebut dan melaporkannya kepada Kepala Badan POM dengan tembusan Eselon I pembina.

B. MEKANISME HUBUNGAN

1. Hubungan antara Eselon I Pembina dan Tim Terpadu dengan Balai Besar/Balai POM dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis, yang meliputi hubungan bimbingan, informasi, konsultasi dan koordinasi.
2. Hubungan antara Eselon I Pembina dengan Tim Terpadu dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis, yang meliputi hubungan informasi dan koordinasi.
3. Hubungan secara lisan dilakukan antara lain dalam rapat, kegiatan, dan lain-lain; sedang hubungan tertulis dalam bentuk surat atau naskah lainnya.

Mekanisme hubungan antar unit lebih jelasnya tergambar pada lampiran Bab IV.

C. *ASSESSMENT* BALAI BESAR/BALAI POM

Setelah intervensi oleh unit terkait akan dilakukan *assessment* Balai Besar/Besar POM dalam rangka penegakan *reward and punishment*.

D. ANGGARAN PEMBINAAN BALAI BESAR/ BALAI POM

Dalam rangka pembinaan Balai Besar/Balai POM oleh Eselon I pembina dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembinaan Balai Besar/Balai POM baik berupa perjalanan dinas, rapat kerja maupun rapat koordinasi dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Eselon I pembina.

BAB V
KRITERIA DAN INDIKATOR REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI BESAR/BALAI POM

Kriteria dan indikator revitalisasi peran dan fungsi Balai Besar/Balai POM adalah sebagai berikut :

1. Balai Besar/Balai POM mampu mengelola sampling.

   Indikator :

   - Persentase sampel yang disampling sesuai Pedoman (termasuk yang ditetapkan dalam prioritas sampling nasional dan prioritas sampling daerah).

2. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pengujian terhadap sampel Obat dan Makanan sesuai Pedoman Prioritas Sampling.

   Indikator :

   - Proporsi ruang lingkup dibanding peta kemampuan pengujian.
   - Persentase ruang lingkup pengujian yang dimiliki dibandingkan dengan standar ruang lingkup pengujian yang ditetapkan oleh Pusat.
   - Persentase pencapaian target standar kinerja pengujian (125 sampel/ SDM/ tahun).
   - Persentase pemenuhan time line pengujian.

3. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Dan Makanan berdasarkan kajian risiko.

   Indikator:

   - Tersedianya dokumen perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, sesuai dengan kajian risiko.
   - Persentase pencapaian pemeriksaan sarana terhadap target (cakupan)
   - Persentase hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman.
   - Persentase label dan iklan OM yang diawasi dan ditindaklanjuti sesuai pedoman.

4. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan Investigasi Awal Dan Penyidikan Tindak Pidana Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan.

   Indikator:

   - Persentase temuan investigasi awal oleh PPNS yang ditindaklanjuti secara pro-justitia (40%).
   - Persentase temuan OPGABDA dan OPGABNAS yang ditindaklanjuti sesuai pola tindak lanjut
   - Peningkatan kemitraan dalam kerangka ICJS Tingkat Wilayah minimal 1x/tahun.
   - Jumlah berkas yang mencapai P21

5. Balai Besar/Balai POM mampu melakukan pelayanan publik.

   Indikator :

   - Persentase pengaduan atau permintaan informasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP.
   - Persentase sertifikat/rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu.
   - Persentase pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan tepat waktu (Balai POM tertentu).

6. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan advokasi dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota.

   Indikator :

   - Persentase Kabupaten/Kota (SKPD) dalam wilayah kerja yang menganggarkan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam APBD-nya (sesuai lingkup kegiatan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota berdasarkan Permenkes no. 922 tahun 2008).
   - Persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK.
   - Terlaksananya koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi.

7. Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Reformasi Birokrasi.

   Indikator :

   - Diterapkannya sistem manajemen mutu.
   - Terlaksananya SAKIP di masing-masing Balai.
   - Persentase terlaksananya kegiatan Reformasi Birokrasi.

8. Balai Besar/Balai POM mampu melaksanakan pengembangan SDM

   Indikator:

   - Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi.
   - Proporsi SDM yang mendapat reward dan punishment
   - Persentase pemenuhan standar kinerja jabatan.

9. Balai Besar/Balai POM mampu menerapkan prinsip Tata Kelola TIK yang Baik

   Indikator:

   - Diterapkannya Pedoman Tata Kelola TIK yang Baik
   - Persentase ketersediaan HW/SW TIK sesuai dengan standar Plan TIK

BAB VI
PEMBAGIAN DAERAH BINAAN

Agar pembinaan Balai Balai/Balai POM oleh Eselon I di lingkungan Badan POM dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dilakukan pembagian daerah binaan untuk setiap Eselon I sebagai berikut:

Tabel 1 : Pembagian Daerah Binaan

NO	PEMBINA	DAERAH BINAAN
1	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA	1. Balai Besar POM di Bandung 2. Balai Besar POM di Manado 3. Balai Besar POM di Pekanbaru 4. Balai POM di Ambon 5. Balai POM di Jambi 6. Balai POM di Palangkaraya 7. Balai POM di Palu 8. Balai POM di Serang
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	1. Balai Besar POM di Banda Aceh 2. Balai Besar POM di Makasar 3. Balai Besar POM di Samarinda 4. Balai Besar POM di Yogyakarta 5. Balai POM di Batam 6. Balai POM di Bengkulu 7. Balai POM di Kendari 8. Balai POM di Kupang
3	Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1. Balai Besar POM di Jakarta 2. Balai Besar POM di Jayapura 3. Balai Besar POM di Mataram 4. Balai Besar POM di Pontianak 5. Balai Besar POM di Semarang 6. Balai Besar POM di Surabaya 7. Balai POM di Manokwari 8. Balai POM di Pangkal Pinang
4	Sekretaris Utama	1. Balai Besar POM di Bandar Lampung 2. Balai Besar POM di Banjarmasin 3. Balai Besar POM di Denpasar 4. Balai Besar POM di Medan 5. Balai Besar POM di Padang 6. Balai Besar POM di Palembang 7. Balai POM di Gorontalo

BAB VII
PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman Pembinaan Balai Besar/Balai POM ini dapat dijadikan panduan bagi pembina dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kinerja Balai Besar/Balai POM sehingga dapat memenuhi harapan dari organisasi yaitu Balai Besar/Balai POM sebagai ujung tombak operasi pengawasan obat dan makanan dilapangan yang handal dan mandiri.

Disadari bahwa pedoman ini masih jauh dari sempurna namun untuk kondisi sekarang pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembinaan Balai Besar/Balai POM, dimasa mendatang pedoman ini dirasa perlu ditinjau kembali untuk perbaikan. Oleh karena itu masih sangat diperlukan saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menyempurnakannya.

Atas peran aktif dan sumbangan pemikiran serta upaya semua pihak, diucapkan terimakasih.

FORMULIR 1
PETA MASALAH DAN ALTERNATIF INTERVENSI

BALAI BESAR/BALAI POM BINAAN : ……..

No	Kriteria	Indikator	Kondisi BB/BPOM	Permasalahan		Alternatif Intervensi				
				Uraian	Faktor Yang Mempengaruhi Serta Melatarbelakangi Masalah	Usulan	Kelebihan	Kelemahan	Prioritas	Hubungan Antar Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mampu mengelola sampling	Persentase sampel yang disampling sesuai Pedoman (termasuk yang ditetapkan dalam prioritas sampling nasional dan prioritas sampling daerah)								
2	Mampu melakukan pengujian terhadap sampel Obat dan Makanan sesuai Pedoman Prioritas Sampling	Proporsi ruang lingkup dibanding peta kemampuan pengujian								
		Persentase ruang lingkup pengujian yang dimiliki dibandingkan dengan standar ruang lingkup pengujian yang ditetapkan oleh Pusat								
		Persentase pencapaian target standar kinerja pengujian (125 sampel/ SDM/ tahun)								
		Persentase pemenuhan time line pengujian								
3	Mampu melaksanakan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi	Tersedianya dokumen perencanaan pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, sesuai								

No	Kriteria	Indikator	Kondisi BB/BPOM	Permasalahan		Alternatif Intervensi				
				Uraian	Faktor Yang Mempengaruhi Serta Melatarbelakangi Masalah	Usulan	Kelebihan	Kelemahan	Prioritas	Hubungan Antar Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Obat dan Makanan berdasarkan kajian risiko	dengan kajian risiko								
		Persentase pencapaian pemeriksaan sarana terhadap target (cakupan)								
		Persentase hasil pemeriksaan sarana ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman								
		Persentase label dan iklan OM yang diawasi dan ditindaklanjuti sesuai pedoman								
4	Mampu melakukan Investigasi Awal Dan Penyidikan Tindak Pidana Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan	Persentase temuan investigasi awal oleh PPNS yang ditindaklanjuti secara pro-justitia (40%)								
		Persentase temuan OPGABDA dan OPGABNAS yang ditindaklanjuti sesuai pola tindak lanjut								
		Jumlah berkas yang mencapai P21								
		Peningkatan kemitraan dalam kerangka ICJS Tingkat Wilayah minimal 1x/tahun								
5	Mampu melakukan pelayanan publik	Persentase pengaduan atau permintaan informasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP								
		Persentase								

No	Kriteria	Indikator	Kondisi BB/BPOM	Permasalahan		Alternatif Intervensi				
				Uraian	Faktor Yang Mempengaruhi Serta Melatarbelakangi Masalah	Usulan	Kelebihan	Kelemahan	Prioritas	Hubungan Antar Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sertifikat/rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu								
		Persentase pelayanan SKI/SKE yang diselesaikan tepat waktu (Balai POM tertentu)								
6	Mampu melaksanakan advokasi dan koordinasi kepada Kabupaten/Kota untuk fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang sudah dilimpahkan ke Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota (SKPD) dalam wilayah kerja yang menganggarkan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dalam APBD-nya (sesuai lingkup kegiatan yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota berdasarkan Permenkes no. 922 tahun 2008)								
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan NSPK								
		Terlaksananya koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi								
7	Mampu menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Reformasi Birokrasi	Diterapkannya sistem manajemen mutu								
		Terlaksananya SAKIP di masing-masing Balai								
		Persentase terlaksananya kegiatan								

No	Kriteria	Indikator	Kondisi BB/BPOM	Permasalahan		Alternatif Intervensi				
				Uraian	Faktor Yang Mempengaruhi Serta Melatarbelakangi Masalah	Usulan	Kelebihan	Kelemahan	Prioritas	Hubungan Antar Unit Kerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Reformasi Birokrasi								
8	Mampu melaksanakan pengembangan SDM	Proporsi anggaran yang dialokasikan untuk peningkatan kompetensi								
		Proporsi SDM yang mendapat reward dan punishment								
		Persentase pemenuhan standar kinerja jabatan								
9	Mampu menerapkan prinsip Tata Kelola TIK yang Baik	Diterapkannya Pedoman Tata Kelola TIK yang Baik								
		Persentase ketersediaan HW/SW TIK sesuai dengan standar Plan TIK								

Keterangan:

Kolom 2 dan 3 diisi berdasarkan kriteria dan indikator dalam pedoman ini pada halaman 10-11.

Kolom 4 diisi dengan situasi saat ini Balai Besar/Balai POM dikaitkan dengan kriteria dan indikator revitalisasi peran dan fungsi Balai Besar/Balai POM, termasuk target dan pencapaian target, untuk target berupa %, secara jelas menyebutkan denominator/penyebut dan nominator/pembilang.

Kolom 5 diisi dengan uraian masalah yang menyebabkan kondisi Balai Besar/Balai POM saat ini.

Kolom 6 diisi dengan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya masalah. Misalnya *network*/kerja sama lintas sektor yang tidak berjalan, waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak terencana dengan baik, metode pelaksanaan kegiatan yang tidak tersedia atau belum dikembangkan, dsb.

Kolom 7 diisi dengan intervensi yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM secar mandiri dan usulan intervensi yang diminta dilakukan oleh pusat untuk menyelesaikan masalah.

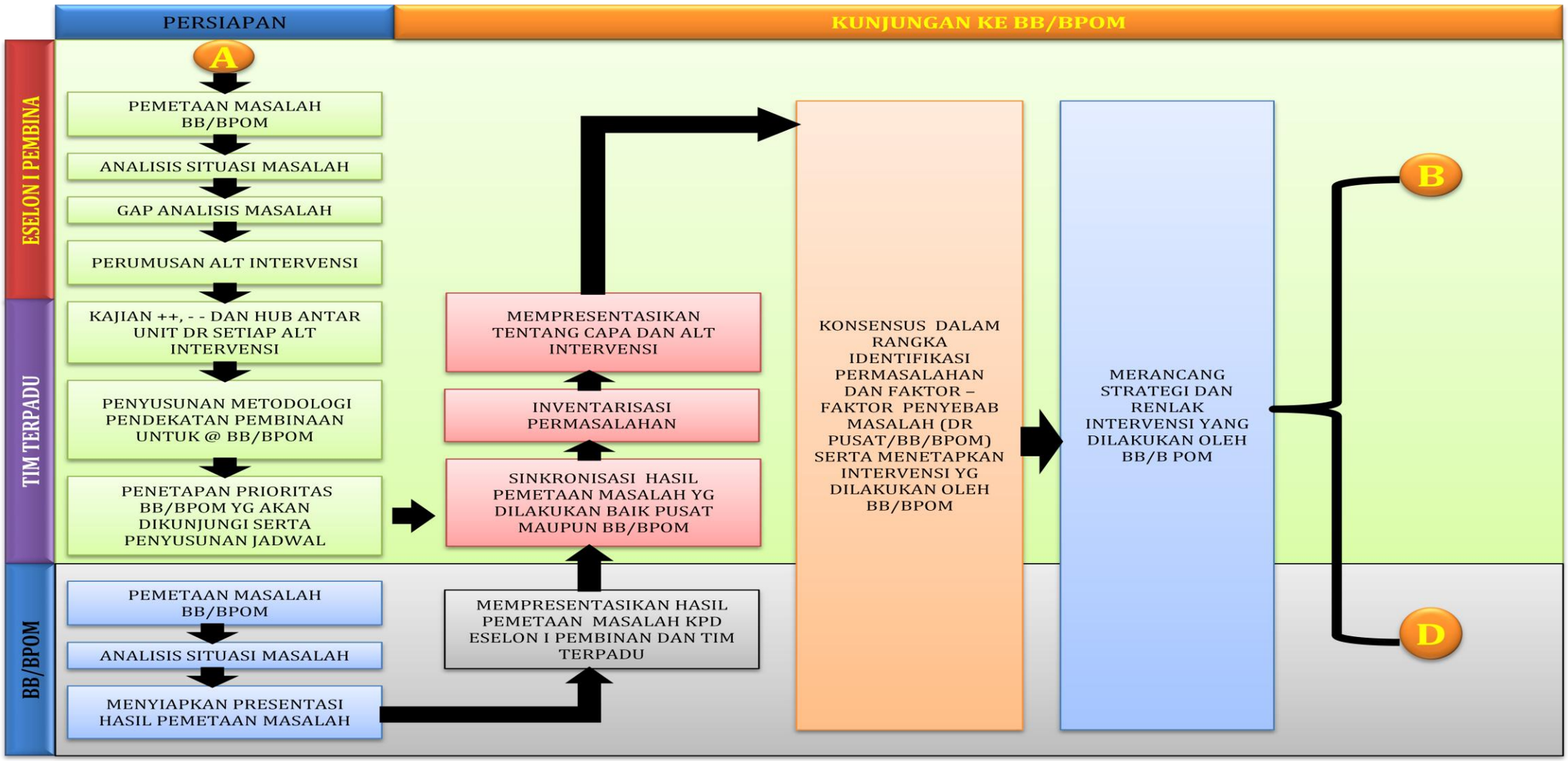
Kolom 8 diisi dengan kelebihan atau nilai positif dari usulan intervensi.

Kolom 9 diisi dengan kelemahan atau nilai negatif dari usulan intervensi.

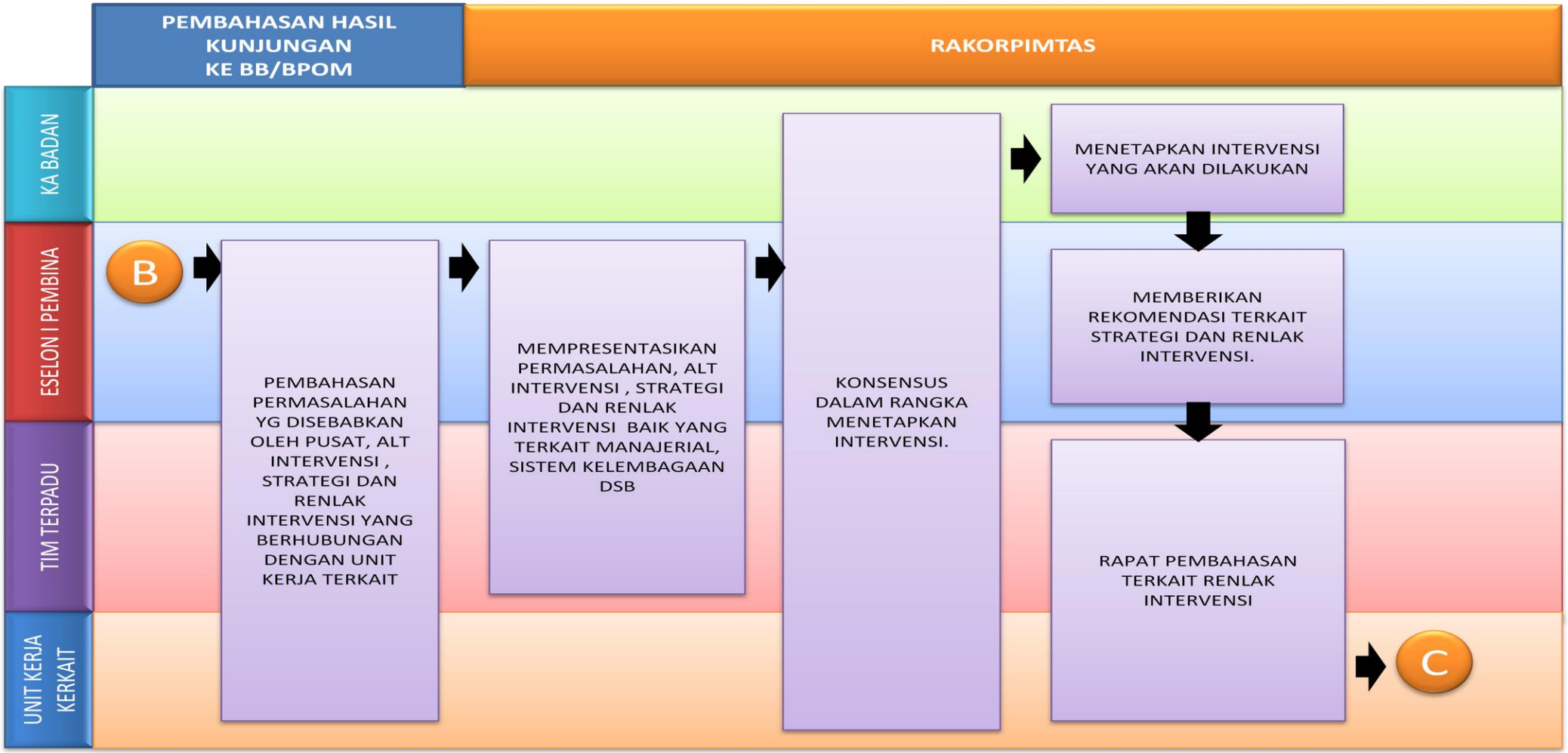
Kolom 10 diisi dengan prioritas alternatif atau usulan alternatif yang paling mungkin dilakukan. Untuk menentukan prioritas, harus mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing intervensi atau usulan intervensi.

Kolom 11 diisi dengan unit-unit kerja yang terlibat untuk melakukan intervensi atau usulan intervensi.

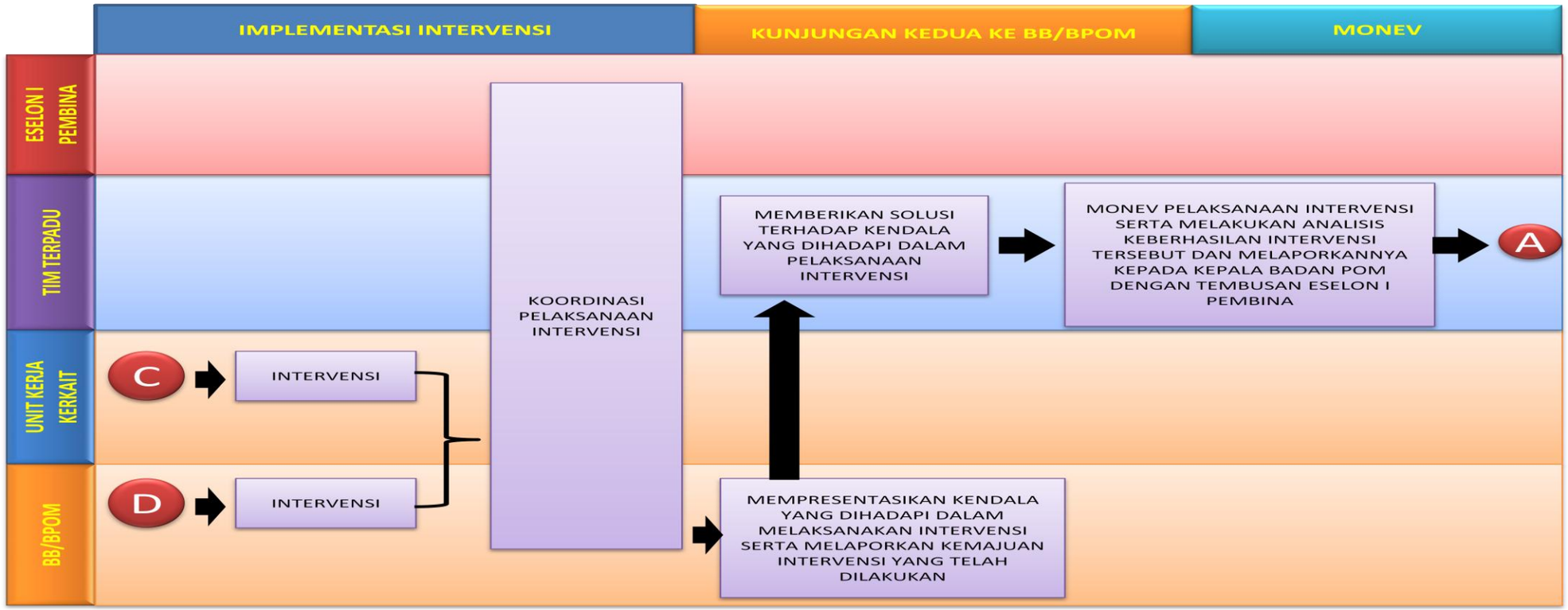
MEKANISME PEMBINAAN BALAI BESAR/BALAI POM



MEKANISME PEMBINAAN BALAI BESAR/BALAI POM



MEKANISME PEMBINAAN BALAI BESAR/BALAI POM



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DRA. KUSTANTINAH, APT., M.APP.SC.
NIP. 19511227 198003 2 001